



## PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN. Tjk)

**Alfahera Fahmi**

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: [fahmialfa200@gmail.com](mailto:fahmialfa200@gmail.com)

### Abstrak

Nama adalah elemen penting sebagai identitas individu dalam interaksi sosial dan pengakuan hukum. Perubahan nama sering terjadi karena kesalahan administratif atau alasan pribadi. Penelitian ini mengkaji proses hukum dan pertimbangan hakim dalam permohonan perubahan nama berdasarkan Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN. Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur hukum perubahan nama di Indonesia memerlukan tahapan formal, mulai dari pengajuan permohonan hingga persidangan. Hakim mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menegaskan pentingnya prosedur formal dan bukti sah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

**Kata Kunci:** *Perubahan nama diri, Identitas, Pertimbangan hakim, Kepastian*

### PENDAHULUAN

Nama merupakan identitas fundamental yang melekat pada individu. Identitas ini tidak hanya mempermudah interaksi sosial, tetapi juga memberikan pengakuan hukum yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nama seseorang biasanya diberikan sejak lahir oleh orang tua atau wali sebagai simbol keunikan dan ciri khas individu. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi perubahan nama akibat berbagai alasan, baik yang bersifat administratif maupun kepercayaan pribadi.

Kesalahan administratif sering menjadi alasan utama perubahan nama. Kesalahan penulisan nama di dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, atau ijazah dapat berdampak serius terhadap kehidupan seseorang. Selain itu, beberapa individu mengubah nama karena kepercayaan pribadi, misalnya keyakinan bahwa nama tertentu membawa nasib buruk atau menghambat keberhasilan.

Dalam konteks hukum, perubahan nama tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Di Indonesia, perubahan nama harus melalui prosedur hukum yang melibatkan pengajuan permohonan kepada pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan nama dilakukan dengan alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan norma atau kepentingan umum.



Putusan pengadilan menjadi langkah krusial dalam proses ini. Hakim yang menangani perkara perubahan nama harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti yang diajukan, alasan permohonan, dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Proses ini memerlukan kehati-hatian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Tjk, Rizki Agung Prasetyo mengajukan permohonan perubahan nama ibu pada kartu keluarganya. Kesalahan penulisan nama pada dokumen resmi tersebut menimbulkan kendala administratif yang memengaruhi berbagai urusan penting. Proses hukum yang dilalui mencerminkan bagaimana sistem peradilan di Indonesia mengakomodasi kebutuhan individu dalam kerangka hukum yang terstruktur.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana proses permohonan perubahan nama dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengeluarkan putusan. Pendekatan yuridis normatif dan empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kasus ini.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang mekanisme perubahan nama dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses hukum yang ada mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pemohon. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi masyarakat dan sistem peradilan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk memahami secara mendalam prosedur perubahan nama diri serta pertimbangan hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Tjk. Pendekatan yuridis normatif melibatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait sebagai dasar analisis hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mempelajari data yang diperoleh langsung dari narasumber dan observasi terhadap pelaksanaan hukum di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen terkait, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan salinan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama, yaitu studi kepustakaan (library research) dan wawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh pemahaman teoretis mengenai kerangka hukum perubahan



nama diri, sedangkan wawancara bertujuan menggali informasi praktis tentang pelaksanaan hukum di lapangan. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah hakim yang memutus perkara perubahan nama serta pejabat administrasi kependudukan yang terlibat dalam pengolahan dokumen resmi terkait.

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui beberapa tahap, yaitu seleksi data, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap seleksi dilakukan untuk memastikan data yang digunakan relevan dengan fokus penelitian. Klasifikasi data bertujuan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan tema tertentu, seperti prosedur hukum, persyaratan administratif, dan pertimbangan hakim. Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis untuk mempermudah proses analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis isi putusan pengadilan dan norma hukum yang relevan, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fakta dan temuan penelitian secara sistematis. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang prosedur perubahan nama diri serta pertimbangan hukum yang mendasari keputusan hakim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa proses perubahan nama di Indonesia mengikuti mekanisme hukum yang terstruktur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Perubahan nama tidak hanya melibatkan pemohon, tetapi juga peran hakim dalam menilai bukti dan argumen yang diajukan. Proses ini mencerminkan pentingnya sistem hukum dalam memastikan keadilan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kasus yang diteliti, permohonan perubahan nama diajukan oleh Rizki Agung Prasetyo untuk memperbaiki nama ibu yang tertulis salah dalam Kartu Keluarga (KK). Nama yang tertulis, "Afna Sriyanti", seharusnya "Purwani Puji Astuti". Kesalahan ini memengaruhi berbagai urusan administrasi yang penting bagi pemohon, termasuk pengurusan dokumen resmi lainnya. Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang sesuai dengan domisili pemohon.

Hakim yang memutus perkara ini melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diajukan oleh pemohon. Bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran diperiksa untuk memastikan keabsahan data. Selain itu, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan mendukung. Proses ini menunjukkan pentingnya bukti sah dalam membangun dasar hukum bagi perubahan nama.



Berdasarkan wawancara dengan hakim yang menangani kasus ini, pertimbangan utama dalam memutus perkara adalah kesesuaian antara fakta yang diajukan dengan norma hukum yang berlaku. Hakim juga memastikan bahwa perubahan nama ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa pengadilan berperan sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum.

Hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dalam memutus perkara. Dalam kasus ini, kesalahan administrasi pada dokumen resmi menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemohon dan berpotensi menimbulkan kerugian. Dengan mengabulkan permohonan, hakim memberikan solusi yang adil untuk memperbaiki kesalahan tersebut tanpa merugikan pihak lain.

Selain itu, asas kemanfaatan juga menjadi pertimbangan penting. Hakim menilai bahwa perubahan nama ibu pemohon akan memberikan manfaat praktis, terutama dalam hal kejelasan data pada dokumen resmi. Hal ini penting untuk menghindari masalah di masa depan, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen hukum lainnya.

Namun, hakim juga harus memastikan bahwa perubahan nama dilakukan sesuai prosedur yang benar. Dalam kasus ini, pemohon telah mengikuti semua tahapan yang diatur oleh undang-undang, mulai dari pengajuan permohonan tertulis hingga pelaksanaan sidang. Hal ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam setiap permohonan perubahan nama.

Proses perubahan nama dimulai dengan pengajuan permohonan ke panitera Pengadilan Negeri. Pemohon harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat permohonan bermeterai, KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah dokumen lengkap, permohonan diregistrasi dan dijadwalkan untuk persidangan.

Pada tahap persidangan, hakim memeriksa kebenaran data yang diajukan oleh pemohon. Pemohon diminta menjelaskan alasan permohonan, sedangkan saksi memberikan keterangan untuk mendukung klaim pemohon. Proses ini dilakukan secara transparan untuk memastikan bahwa perubahan nama tidak dilakukan dengan motif yang bertentangan dengan hukum.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan pemohon setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan yang diajukan. Hakim juga memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperbaiki nama ibu pada dokumen resmi pemohon. Hal ini menunjukkan sinergi antara pengadilan dan instansi administratif dalam menyelesaikan permasalahan hukum.



Hakim juga menekankan bahwa pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke instansi terkait dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan nama diakui secara resmi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Proses pelaporan ini mencakup pendaftaran ulang dokumen seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum perubahan nama di Indonesia telah dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan individu. Proses ini mencerminkan pentingnya sistem hukum yang terorganisir dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Namun, penelitian ini juga mengungkap beberapa tantangan dalam pelaksanaan perubahan nama. Salah satunya adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses ini, yang bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tahapan administratif yang harus dilalui.

Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon juga menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Meskipun perubahan nama pada prinsipnya tidak dipungut biaya, beberapa biaya administratif seperti penerbitan dokumen baru tetap harus ditanggung oleh pemohon. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk meminimalkan beban biaya ini, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran hakim dalam memastikan keadilan dalam setiap putusan. Hakim harus mampu menilai setiap kasus secara objektif dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, dan administratif sebelum mengambil keputusan. Dalam kasus ini, hakim menunjukkan profesionalisme dengan memutus perkara berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perubahan nama. Proses ini membutuhkan persiapan dokumen yang lengkap dan pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga perlu memastikan bahwa alasan perubahan nama memiliki dasar yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan perubahan nama. Proses administrasi yang lebih sederhana dan transparan akan membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan perubahan nama tanpa menghadapi kendala yang berarti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang prosedur hukum perubahan nama, tetapi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pengadilan dan instansi administratif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.



Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum, khususnya dalam hal penerapan asas-asas hukum dalam praktik peradilan. Asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang diterapkan dalam kasus ini dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menangani kasus serupa di masa depan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan peraturan yang ada. Dengan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif, proses perubahan nama dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mekanisme perubahan nama di Indonesia telah dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek efisiensi dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami dan mengimplementasikan prosedur perubahan nama dalam sistem hukum Indonesia.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses perubahan nama diri di Indonesia harus melalui mekanisme hukum yang jelas dan terstruktur. Permohonan perubahan nama diajukan ke pengadilan dengan memenuhi persyaratan administratif dan bukti pendukung, seperti dokumen identitas dan keterangan saksi. Dalam kasus Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN.Tjk, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perubahan nama setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan, prosedur yang sesuai, dan asas-asas hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Proses ini mencerminkan peran penting pengadilan dalam menjaga integritas sistem administrasi hukum di Indonesia.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemohon dan instansi terkait untuk lebih cermat dalam mempersiapkan dokumen dan mematuhi prosedur yang berlaku. Diharapkan pula, pengadilan dapat terus menjalankan tugas dengan profesionalisme, memastikan keadilan dalam setiap putusannya. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, diperlukan langkah-langkah perbaikan, terutama dalam meminimalkan waktu dan biaya proses administrasi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami lebih dalam tentang prosedur perubahan nama dalam kerangka hukum Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin & Zainal Asikin. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erina Pane. (2021). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Katalog Dalam Penerbitan (KDT).
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.



Nyoman Gede Remaja. (2014). "Makna Hukum dan Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 6.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Saleh, P. A. (2013). "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan". *Lex Et Societas*, Vol. 1, No. 1.

Simanjuntak, R. (2018). "Pentingnya Identitas dan Integritas Seorang Guru Kristen". *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, Vol. 6, No. 2.

Soerjono Soekanto. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.